



WALI KOTA SIBOLGA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA  
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL  
BAGI USTADZ, IMAM, BILAL, RUBIAH, GHARIM,  
PETUGAS PEMUKUL LONCENG GEREJA, PETUGAS KEBERSIHAN GEREJA  
DAN SINTUA DI KOTA SIBOLGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memberikan apresiasi dan upaya peningkatan pemberdayaan sosial kepada para petugas di mesjid dan gereja yang ada di Kota Sibolga, perlu peran Pemerintah Kota untuk memberikan bantuan sosial berupa santunan kepada Ustadz, Imam, Bilal, Rubiah, Gharim, Petugas Pemukul Lonceng Gereja, Petugas Kebersihan Gereja dan Sintua di Kota Sibolga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Ustadz, Imam, Bilal, Rubiah, Gharim, Petugas Pemukul Lonceng Gereja, Petugas Kebersihan Gereja dan Sintua/Penatua di Kota Sibolga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI USTADZ, IMAM, BILAL, RUBIAH, GHARIM, PETUGAS PEMUKUL LONCENG GEREJA, PETUGAS KEBERSIHAN GEREJA DAN SINTUA DI KOTA SIBOLGA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Sibolga.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.
4. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi sosial di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga.
5. Warga adalah warga Kota Sibolga yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Kota Sibolga yang terdaftar, memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sibolga.
7. Bantuan Sosial yang selanjutnya disingkat Bansos adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang mengalami risiko sosial, dapat berupa barang atau uang tunai.
8. Ustadz adalah seseorang yang memiliki ilmu Agama Islam berlandaskan Al Qur'an dan Hadist untuk disampaikan kepada umat Islam.

9. Imam adalah seseorang yang ditetapkan sebagai pemimpin shalat secara berjemaah.
10. Bilal adalah seseorang yang ditetapkan untuk memandikan jenazah laki-laki Muslim.
11. Rubiah adalah seseorang yang ditetapkan untuk memandikan jenazah perempuan Muslim.
12. Gharim adalah seseorang yang ditetapkan sebagai petugas kebersihan mesjid.
13. Petugas Pemukul Lonceng Gereja adalah petugas yang bertanggung jawab memukul lonceng gereja pada waktu yang telah ditetapkan.
14. Petugas Kebersihan Gereja adalah petugas yang bertanggung jawab atas kebersihan gereja dan lingkungannya.
15. Sintua atau Penatua adalah orang yang diangkat dalam Majelis Gereja bertugas untuk melayani warga jemaat sehingga menjadi ujung tombak pelayanan gereja dan harus menjadi gembala bagi jemaat di lingkungan wilayahnya.
16. Hari Besar Keagamaan Nasional yang selanjutnya disingkat HBKN adalah hari peringatan atau perayaan suatu peristiwa penting menurut ritual keagamaan, biasanya di Indonesia dijadikan sebagai hari libur nasional untuk menghormati peringatan penting setiap agama di Indonesia.
17. Bank Penyalur adalah Bank Sumut Cabang Sibolga sebagai mitra kerja untuk dibukanya rekening atas nama pemberi Bantuan Sosial untuk menampung dana Bantuan Sosial bagi Ustadz, Imam, Bilal, Rubiah, Gharim, Petugas Pemukul Lonceng Gereja, Petugas Kebersihan Gereja dan Sintua/Penatua yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Sosial.

## BAB II TUJUAN DAN MANFAAT

### Pasal 2

Bansos kepada Ustadz, Imam, Bilal, Rubiah, Gharim, Petugas Pemukul Lonceng Gereja, Petugas Kebersihan Gereja dan Sintua bertujuan memberikan apresiasi atas pelaksanaan tugas dan mengurangi beban ekonomi kebutuhan hidup Ustadz, Imam, Bilal, Rubiah, Gharim, Petugas Pemukul Lonceng Gereja, Petugas Kebersihan Gereja dan Sintua terutama menjelang pelaksanaan HBKN.

### Pasal 3

Manfaat Bansos kepada Ustadz, Imam, Bilal, Rubiah, Gharim, Petugas Pemukul Lonceng Gereja, Petugas Kebersihan Gereja dan Sintua adalah :

- a. memberikan motivasi kepada para penerima untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam menjalankan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan
- b. dapat dipergunakan dalam memenuhi kebutuhan hidup para penerima bansos.

### BAB III

#### PENERIMA BANSOS USTADZ, IMAM, BILAL, RUBIAH, GHARIM, PETUGAS PEMUKUL LONCENG GEREJA, PETUGAS KEBERSIHAN GEREJA DAN SINTUA

##### Pasal 4

- (1) Bansos diberikan kepada Ustadz, Imam, Bilal, Rubiah, Gharim, Petugas Pemukul Lonceng Gereja, Petugas Kebersihan Gereja dan Sintua pada Pemerintah Kota.
- (2) Ustadz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. warga Kota; dan
  - b. terdaftar sebagai penerima bansos bagi Ustadz yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Imam, Bilal, Rubiah dan Gharim, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. warga Kota;
  - b. mempunyai surat pengangkatan sebagai Imam/Bilal/Rubiah/Gharim; dan
  - c. terdaftar sebagai penerima bansos Imam, Bilal, Rubiah dan Gharim yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Petugas Pemukul Lonceng Gereja dan Petugas Kebersihan Gereja, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. warga Kota;
  - b. mempunyai surat pengangkatan sebagai Petugas Pemukul Lonceng Gereja dan Petugas Kebersihan Gereja; dan
  - c. terdaftar sebagai penerima bansos Petugas Pemukul Lonceng Gereja dan Petugas Kebersihan Gereja yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (5) Sintua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. berusia lebih dari 60 tahun tetapi masih aktif bertugas sebagai Sintua;
  - b. merupakan keluarga kurang mampu;
  - c. bukan penerima pensiun dari negara atau aktif bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI/Karyawan BUMN/Karyawan BUMD;
  - d. warga Kota;
  - e. mempunyai surat pengangkatan sebagai Sintua; dan
  - f. terdaftar sebagai penerima bansos Petugas Pemukul Lonceng Gereja dan Petugas Kebersihan Gereja yang ditetapkan oleh Wali Kota.

### BAB IV

#### BESARAN BANSOS USTADZ, IMAM, BILAL, RUBIAH, GHARIM, PETUGAS PEMUKUL LONCENG GEREJA, PETUGAS KEBERSIHAN GEREJA DAN SINTUA

##### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota memberikan Bansos kepada Ustadz, Imam, Bilal, Rubiah, Gharim, Petugas Pemukul Lonceng Gereja, Petugas Kebersihan Gereja dan Sintua/Penatua sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah)/orang.

(2)Pencairan...

- (2) Pencairan Bansos bagi Ustadz, Imam, Bilal, Rubiah dan Gharim, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun menjelang Hari Raya Idul Fitri.
- (3) Pencairan Bansos bagi Petugas Pemukul Lonceng Gereja, Petugas Kebersihan Gereja dan Sintua/Penatua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun menjelang Hari Raya Natal.

## BAB V

### MEKANISME PENDATAAN DAN PENYALURAN BANSOS USTADZ, IMAM, BILAL, RUBIAH, GHARIM, PETUGAS PEMUKUL LONCENG GEREJA, PETUGAS KEBERSIHAN GEREJA DAN SINTUA/PENATUA

#### Pasal 6

- (1) Data penerima bansos bagi Ulama/Ustadz diusulkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Sibolga.
- (2) Data penerima bansos bagi Imam, Bilal, Rubiah dan Gharim diusulkan oleh Badan Kemakmuran Mesjid.
- (3) Data penerima bansos bagi Petugas Pemukul Lonceng Gereja, Petugas Kebersihan Gereja dan Sintua/Penatua diusulkan oleh Gereja.
- (4) Data sebagaimana dimaksud sebagaimana ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Dinas.
- (5) Dinas mengusulkan data penerima Bansos Ustadz, Imam, Bilal, Rubiah, Gharim, Petugas Pemukul Lonceng Gereja, Petugas Kebersihan Gereja dan Sintua/Penatua untuk ditetapkan oleh Wali Kota.

#### Pasal 7

- (1) Penyaluran dana Bansos Ustadz, Imam, Bilal, Rubiah, Gharim, Petugas Pemukul Lonceng Gereja, Petugas Kebersihan Gereja dan Sintua/Penatua diberikan secara non tunai atau ditransfer melalui bank penyalur.
- (2) Penerima Bansos Ustadz, Imam, Bilal, Rubiah, Gharim, Petugas Pemukul Lonceng Gereja, Petugas Kebersihan Gereja dan Sintua/Penatua membuka buku tabungan pada bank penyalur atas namanya.
- (3) Dalam hal terdapat Bansos Ustadz, Imam, Bilal, Rubiah, Gharim, Petugas Pemukul Lonceng Gereja, Petugas Kebersihan Gereja dan Sintua/Penatua yang tidak tersalurkan karena alasan tertentu, maka Dinas dapat mengembalikan bansos tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dengan mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Sumber pembiayaan dan operasional Bansos Ustadz, Imam, Bilal, Rubiah, Gharim, Petugas Pemukul Lonceng Gereja, Petugas Kebersihan Gereja dan Sintua/Penatua berasal dari APBD.

BAB VII  
PENGELOLAAN PENGADUAN

Pasal 9

- (1) Pengaduan atas pelaksanaan Bansos Ustadz, Imam, Bilal, Rubiah, Gharim, Petugas Pemukul Lonceng Gereja, Petugas Kebersihan Gereja dan Sintua/Penatua dapat disalurkan melalui telepon atau melaporkan langsung kepada Dinas.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh masyarakat.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
  - a. Ketersediaan informasi mengenai program Bansos Ustadz, Imam, Bilal, Rubiah, Gharim, Petugas Pemukul Lonceng Gereja, Petugas Kebersihan Gereja dan Sintua/Penatua; dan
  - b. Data penerima Bansos Ustadz, Imam, Bilal, Rubiah, Gharim, Petugas Pemukul Lonceng Gereja, Petugas Kebersihan Gereja dan Sintua/Penatua.

BAB VIII  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Wali Kota melalui Dinas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran Bansos Ustadz, Imam, Bilal, Rubiah, Gharim, Petugas Pemukul Lonceng Gereja, Petugas Kebersihan Gereja dan Sintua/Penatua.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan Bansos Ustadz, Imam, Bilal, Rubiah, Gharim, Petugas Pemukul Lonceng Gereja, Petugas Kebersihan Gereja dan Sintua/Penatua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai umpan balik bagi perbaikan kebijakan dan pelaksanaan program Bansos Ustadz, Imam, Bilal, Rubiah, Gharim, Petugas Pemukul Lonceng Gereja, Petugas Kebersihan Gereja dan Sintua/Penatua selanjutnya.

BAB IX...

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga  
pada tanggal 16 Maret 2023

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga  
pada tanggal 16 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,


dto.

MHD. YUSUF BATUBARA

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2023 NOMOR 491

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.,M.M.  
NIP.19810705 200804 1 001